



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

| MATA KULIAH | KODE | Rumpun MK | Bobot(sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan |
|------------------------------|--|---|--|----------|---|
| Kriminologi | | Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus | 2 | VII | 20 Oktober 2023 |
| OTORISASI | Dosen Pengembang RPS | | Koordinator RPKM | | Kaprodi |
| | Muhamad Hasan Rumlus, M.H. NIDN. 1429099701 | | Muhamad Hasan Rumlus, M.H. NIDN. 1429099701 | | Moh. Ery Kusmiadi, M.H. NIDN: 1428049401 |
| Capaian Pembelajaran (CP) | CPL-PRODI | | | | |
| | S.07 | Ta'at hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. | | | |
| | KU.05 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. | | | |
| | KK.02 | Mampu menemukan hukum dan strategi dalam penyelesaian masalah hukum. | | | |
| | KK.05 | Mampu menerapkan teori hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai ilmuwan maupun sebagai praktisi hukum. | | | |
| | P.02 | Menguasai asas-asas dan teori hukum materiil dan hukum formil. | | | |
| | CPL-MK | | | | |
| | M1. | Mahasiswa mampu menemukan hukum untuk menyelesaikan masalah Kejahatan dan Pelanggaran (S.07, KU.05, KK.02, KK.05, P.02). | | | |
| M2. | Mahasiswa mampu menemukan hukum untuk menyelesaikan masalah Kejahatan dan Pelanggaran (S.07, KU.05, KK.02, KK.05, P.02). | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>SUB CP-MK</p> <p>L1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar dari tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP. (M1)</p> <p>L2. Mahasiswa mampu menerapkan KUHP dan KUHAP untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah Kejahatan dan Pelanggaran. (M1)</p> <p>L3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sebab -sebab terjadinya kejahatan dan pelanggaran. (M2)</p> <p>L4. Mahasiswa mampu menerapkan KUHP dan KUHAP untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah serta menemukan aspek penyebab terjadinya kejahatan dan pelanggaran.</p> |
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah | Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teoritis mengenai kriminologi. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai kejahatan dari berbagai aspek, sebab musabab timbulnya kejahatan serta upaya – upaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi. |
| Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola pikir kriminologi, pengertian kriminologi dan tujuan mempelajari kriminologi. 2. Objek studi kriminologi dan paradigma kriminologi 3. Manfaat kriminologi dan ilmu bantu kriminologi 4. Hubungan hukum pidana dengan kriminologi dan victimologi serta metode pendekatan dalam kriminologi 5. Sejarah kriminologi dan faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan 6. Mazhab – mazhab (aliran – aliran) dalam kriminologi 7. Teori – teori kriminologi 8. Metode penanggulangan kejahatan |

| | | |
|--------------------|---|---|
| Pustaka | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ediwarman, Penegak Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Genta, Yogyakarta, 2014. 2. Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, Refika Aditama, Yogyakarta, 2014 3. Topo Santoso dan Eva Aehjani Zulfi, Kriminologi, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2002 4. Yesmil Anwar, Krimonologi, Refika Aditama, Yogyakarta, 2010 5. Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal, Prenada Media Group, Jakarta, 2014 | |
| Media Pembelajaran | Perangkat Lunak | Perangkat Keras |
| | Power Point | <i>Whiteboard</i> , Spidol, Laptop, LCD Projector |
| Team Teaching | - | |
| Mata Kuliah Syarat | PIH, PHI dan Hukum Pidana | |

Matriks Pembelajaran

| Pertemuan | Sub-CP-MK (Kemampuan akhir yang diharapkan) | Materi Pembelajaran (Pustaka) | Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu) | Indikator | Kriteria & Bentuk Penilaian | Bobot Penilaian |
|-----------|---|---|---|---|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1-2 | 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar dalam mengetahui terjadinya kejahatan dan pelanggaran (C2, A2) | <ul style="list-style-type: none"> a. Terminologi Kriminologi b. Sejarah dan Perkembangan Kriminologi c. Teori munculnya kejahatan | <ul style="list-style-type: none"> - Tutorial & Diskusi. [TM: 2×(2×50”)] - Pembelajaran diawali kontrak belajar. - Melakukan kajian literatur diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk mengungkap belum adanya univikasi hukum yang mengatur Kejahatan dan Pelanggaran di Indonesia (pluralisme). - Menjawab pertanyaan Lembar Kerja 1 dengan mencari bahasan dalam <i>texbook</i> dan sumber belajar lain. [BT+BM: 2×(2×60”)] | <ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan materi yang diungkap terkait konsep dasar terjadinya kejahatan dan pelanggaran berdasarkan teroi dan KUHP - Ketepatan penjelasan berdasar sumber pustaka dan sumber belajar lain | <p>Kriteria: Kelengkapan materi dan ketepatan penjelasan.</p> <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jawaban dibuat paper 7-10 halaman. - Presentasi kelompok. | 20% |
| 3-4 | 2. Mahasiswa mampu menerapkan KUHP dan KUHAP untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah Kejahatan dan Pelanggaran (C3, A5, P4) | <ul style="list-style-type: none"> a. Mazhab- Mazhab dalam Aliran Kriminologi <ul style="list-style-type: none"> □ Teori Asosiasi Deferensial □ Teori Anomi □ Teori Subkultur □ Teori Label □ Teori Konflik □ Teori Kontrol | <ul style="list-style-type: none"> - Tutorial & Mengerjakan soal kasus pewarisan. - Menjawab pertanyaan Lembar Kerja 2 dengan menerapkan KUHP dan KUHAP [TM: 2×(2×50”)] - Menjawab pertanyaan Lembar Kerja 3 dengan menerapkan - KUHPperdata/BW untuk menentukan ahli waris | <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menerapkan Teori Kriminologi Menyelesaikan Permasalahan kejahatan dan pelanggaran. | <p>Kriteria: Ketepatan dan kebenaran.</p> <p>Bentuk test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soal kasus pewarisan. - Jawaban dikerjakan individu. | 30% |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|-----|
| | | | dan menghitung besarnya bagian ahli waris abintestato/ahli waris menurut ketentuan undang-undang. [BT+BM: 2×(2×60”)] | | | |
| 5-6 | 3. Mahasiswa mampu menjelaskan Pendekatan dalam kriminologi (C2, A2) | <ul style="list-style-type: none"> □ Macam- Macam Pendekatan dalam <ul style="list-style-type: none"> a) Pendekatan Deskriptif b) Pendekatan Sebab-Akibat c) Pendekatan Secara Normatif | <ul style="list-style-type: none"> - Tutorial & Diskusi. [TM: 2×(2×50”)] - Menjawab pertanyaan Lembar Kerja 4 dengan mencari bahasan dalam <i>texbook</i> dan sumber belajar lain. [BT+BM: 2×(2×60”)] | - Ketepatan menjelaskan tentang maca-macam pendekatan dalam Kriminologi | <p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan.</p> <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jawaban dibuat paper 7-10 halaman. - Presentasi kelompok. | 20% |
| 7-8 | 4. Mahasiswa mampu menerapkan Teori – teori kejahatan untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan dan pelanggaran (C3, A5, P4) | <ul style="list-style-type: none"> a. Teori-tori terjadinya kejahatan <ul style="list-style-type: none"> □ Teori Kriminologi Konvensional □ Teori Kriminologi Modern | <ul style="list-style-type: none"> - Tutorial & Mengerjakan soal kasus kejahatan dan Pelanggaran - Menjawab pertanyaan Lembar Kerja 5 dengan menerapkan KUHP dan teori kejahatan dan pelanggaran untuk menentukan sebab terjadi kejahatan dan solusi yang didapatkan [TM: 2×(2×50”)] - Menjawab pertanyaan Lembar Kerja 6 dengan menerapkan KUHP dan KUHAP dalam menyelesaikan kasus | <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menerapkan pasal-pasal KUHP dan KUHAP dalam Menyelesaikan Kejahatan-kejahatan yang muncul - | <p>Kriteria: Ketepatan dan kebenaran.</p> <p>Bentuk test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soal kasus Kejahatan dan Pelanggaran - Jawaban dikerjakan individu. | 30% |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | Kejahatan ataupun Pelanggaran [BT+BM: 2×(2×60’)] | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

Keterangan:

1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar Mandiri;
2. [TM: 2×(2×50’)] dibaca: kuliah tatap muka 2 kali (minggu) × 2 sks × 50 menit = 200 menit (3,33 jam);
3. [BT+BM: 2×(2×60’)] dibaca: belajar terstruktur dan belajar mandiri 2 kali (minggu) × 2 sks × 60 menit = 480 menit (8 jam);
4. Mahasiswa mampu menerapkan KUHPerdata/BW untuk menyelesaikan masalah pewarisan (C3, A5, P4): menunjukkan bahwa Sub-CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 3 (kemampuan menerapkan KUHPerdata/BW), afeksi level 5 (kemampuan menyelesaikan atau memecahkan masalah pewarisan) dan psikomotorik level 4 (kemampuan menggunakan KUHPerdata/BW untuk menyelesaikan masalah pewarisan).

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM

Mata Kuliah : Kriminologi
 Kode Mata Kuliah :
 SKS : 2
 Jurusan/Program Studi : Hukum
 Capaian Pembelajaran : CPL-KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya
 Dosen Pengampu : Muhamad Hasan Rumlus, M.H.

| No. | Aspek yang Dinilai | Skor | | | | | Ket. |
|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------|
| | | Sangat Baik Skor \geq 81 | Baik $61 \leq$ Skor $<$ 81 | Cukup $41 \leq$ Skor $<$ 61 | Kurang $21 \leq$ Skor $<$ 41 | Sangat Kurang skor $<$ 21 | |
| 1. | Ketepatan menjelaskan konsep dasar hukum perdata internasional | | | | | | |
| 2. | Ketepatan menjelaskan konsep dasar renvoi | | | | | | |
| 3. | Keruntutan dalam menyampaikan ide atau gagasan secara lisan | | | | | | |
| 4. | Ketepatan dalam melakukan analisis terhadap kasus perdata internasional | | | | | | |
| Skor | | | | | | | |

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM

Mata Kuliah : Kriminologi
 Kode Mata Kuliah :
 SKS 2
 Jurusan/Program Studi : Hukum
 Capaian Pembelajaran : CPL-KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
 Dosen Pengampu : Muhamad Hasan Rumlus, M.H.

| No. | Aspek yang Dinilai | Skor | | | | | Ket. |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|
| | | Sangat Baik Skor ≥ 81 | Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$ | Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$ | Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$ | Sangat Kurang skor < 21 | |
| 1. | Menjawab pertanyaan secara benar | | | | | | |
| 2. | Melaksanakan tugas secara individu | | | | | | |
| 3. | Melaporkan pekerjaan sesuai waktu yang Ditetentukan | | | | | | |
| 4. | Merumuskan permasalahan penelitian dan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan yang bermutu, terukur, dan sah. | | | | | | |
| Skor | | | | | | | |

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN KHUSUS

Mata Kuliah : Kriminologi
 Kode Mata Kuliah :
 SKS : 2
 Jurusan/Program Studi : Hukum
 Capaian Pembelajaran : CPL-KK-1 Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus
 Dosen Pengampu : Muhamad Hasan Rumlus, M.H.

| No. | Aspek yang Dinilai | Skor | | | | | Ket. |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|
| | | Sangat Baik Skor ≥ 81 | Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$ | Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$ | Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$ | Sangat Kurang skor < 21 | |
| 1. | Menemukan permasalahan yang terbaru berdasarkan fenomena yang ada | | | | | | |
| 2. | Merumuskan permasalahan secara tepat | | | | | | |
| 3. | Ketepatan menyusun kerangka pikir secara Tepat | | | | | | |
| 4. | Penggunaan bahasa secara tepat dan benar | | | | | | |
| Skor | | | | | | | |

INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN

Mata Kuliah : Kriminologi
Kode Mata Kuliah :
SKS 2
Jurusan/Program Studi : Hukum
Capaian Pembelajaran : CPL-PP4. Menguasai asa, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata dan adat.
Dosen Pengampu : Muhamad Hasan Rumlus, M.H.

Soal Ujian Akhir Semester

Rubrik Penilaian Ujian Akhir Semester

| No | Aspek Penilaian | Bobot Nilai | | | | | Ket. |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------|
| | | Sangat Baik ≥ 81 | Baik $61 \leq \text{skor} < 81$ | Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$ | Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$ | Sangat Kurang Skor < 21 | |
| 1. | Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat | | | | | | |
| 2 | Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan | | | | | | |
| 3 | Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif | | | | | | |
| 4 | Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian Hukum | | | | | | |
| 5 | Mampu membuat perumpaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |
| Rata-rata skor | | | | | | | |

INSTRUMEN PENILAIAN (PENGETAHUAN)

| | |
|-----------------------|--|
| Mata Kuliah | : Kriminologi |
| Kode Mata Kuliah | : |
| SKS | 2 |
| Jurusan/Program Studi | : Hukum |
| Capaian Pembelajaran | : CPL-PP-6. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis khusus dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara dan hukum perdata |
| Dosen Pengampu | : Muhamad Hasan Rumlus, M.H. |

Soal Ujian Tengah Semester

Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester

| No | Aspek Penilaian | Bobot Nilai | | | | | Ket. |
|----|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------|
| | | Sangat Baik ≥ 81 | Baik $61 \leq \text{skor} < 81$ | Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$ | Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$ | Sangat Kurang Skor < 21 | |
| 1. | Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat | | | | | | |
| 2 | Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan | | | | | | |
| 3 | Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif | | | | | | |
| 4 | Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian Hukum | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Mampu membuat perumpamaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |
| Rata-rata skor | | | | | | | |

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokokbahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.